



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI


Oleh:
JANEDJRI M. GAFFAR

**Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Bagi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)
Cisarua - Bogor, 9 Mei 2017**

PERUBAHAN UUD 1945



LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945



STRUKTUR KETATANEGARAAN RI (Sebelum Perubahan UUD 1945)

VERTIKAL-HIERARKHIS

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan):

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.

- MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat, pusat segala kekuasaan negara.
- Dari MPR seluruh kekuasaan negara didistribusikan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK, MA).

STRUKTUR KETATANEGARAAN RI

(Sesudah Perubahan UUD 1945)

HORIZONTAL-FUNGSIONAL

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan):

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).


PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW

KASUS MARBURY VS MADISON (1803)

- William Marbury mengajukan permohonan kepada MA agar memerintahkan James Madison selaku *Secretary of State* untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai hakim agung yang telah ditandatangani oleh Presiden John Adam sebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jafferson.
- MA yang saat itu dipimpin oleh John Marshall justru membatalkan ketentuan yang mengatur wewenang MA untuk menerbitkan “*writ of mandamus*” kepada eksekutif sebagaimana diatur dalam *Judiciary Act 1789* karena bertentangan dengan prinsip *separation of powers*.
- Putusan tersebut menjadi dasar tradisi *constitutional review* MA Amerika Serikat.

GAGASAN HANS KELSEN

Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.



Konstitusi Austria 1920 membentuk
“Verfassungsgerichtshof”

PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA

1. Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena :

- UUD yang disusun tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan;
- Tugas hakim adalah melaksanakan UU, bukan menguji UU;
- Pengujian UU bertentangan dengan supremasi MPR;
- Belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman.

2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (1): MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

3. Perubahan UUD 1945.

PRINSIP NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

PEMBUKAAN UUD 1945

Alinea IV

“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu **Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat...**”

KEDAULATAN RAKYAT

Pasal 1 ayat (2) UUD1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

KEDAULATAN HUKUM

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

DEMOKRASI

NOMOKRASI

NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
(CONSTITUTIONAL DEMOCRACY)

NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS
(DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT)

WEWENANG DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

PERSPEKTIF KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

- PERSPEKTIF POLITIK**

Keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar-cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.

- PERSPEKTIF HUKUM**

Keberadaan MK dipahami sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi, dan untuk menjaga konstitusi diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah.

PARADIGMA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM

NEGARA HUKUM INDONESIA

- Negara hukum yang prismatis, menggabungkan segi-segi positif antara *rechtsstaats* dengan kepastian hukumnya dan *rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif, bukan hanya *rechtsstaats* dan bukan hanya *rule of law*.
- Negara hukum Indonesia menerima ***azas kepastian hukum*** yang merupakan titik berat *rechtsstaats*, sekaligus menerima ***azas rasa keadilan*** yang merupakan titik berat *the rule of law*.
- Hakim Konstitusi di Indonesia tidak hanya diperbolehkan tapi dituntut dan wajib membuat putusan yang tidak tunduk sekedar pada perintah undang-undang, dengan catatan sepanjang dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM

- MK memiliki ruang yang luas untuk membentuk hukum baru yang dirasakan lebih adil melalui putusan-putusan yang tidak hanya terikat oleh positivisme-legalisme hukum.
- MK berpegang teguh dan patuh pada hukum formal sepanjang hukum formal tersebut mampu mendorong terwujudnya keadilan. Akan tetapi jika tidak, MK akan membuat langkah terobosan dengan membuat jalan sendiri guna menciptakan dan mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

IKHTIAR MEWUJUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI COURT EXCELLENT




IKHTIAR MEWUJUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI COURT EXCELLENT

IDENTIFIKASI MASALAH



KERANGKA KERJA MEWUJUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI SEBAGAI COURT EXCELLENT



E-COURT

- **Judicial Administration System (JAS)**
 1. case management systems;
 2. court recording systems;
 3. case minute management systems;
 4. e-law;
 5. video conference.
- **General Administration System (GAS)**
 1. human resources;
 2. finance;
 3. inventory and asset management;
 4. procurement;
 5. mail information management systems;
 6. library information systems.
- **Public and Inter Government Information Services (PIS/e-Gov)**
 1. website and portal system;
 2. inter-government information systems;
 3. online information retrieval.



TERIMA KASIH